

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 47 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Memperhatikan : Nota Dinas Menteri Koordinator Pemeriksa Keuangan
Agung tanggal 28 Pebruari 1965.

Menimbang : a. bahwa pada Badan Pemeriksa Keuangan perlu sege
ra diangkat seorang pedjabat negara yang diberi
tugas sebagai Sekretaris Badan tersebut ;
b. bahwa Sdr. Dr. SELO SOEMARDJAN (Gol. F/VI - P.-
G.P.N. 1961), Pd. Kepala Biro III Sekretariat Ne
gara/Guru Besar Luar Biasa pada Universitas Indo
nesia/Research Associate pada Lembaga Ekonomi dan
Kemasyarakatan Nasional dari MIPI dipandang memenu
hi sjarat-sjarat untuk diangkat dalam djabatan
Sekretaris Badan Pemeriksa Keuangan ;
c. bahwa disamping djabatan sebagai Sekretaris Badan
Pemeriksa Keuangan tersebut, Sdr. Dr. SELO SOEMAR
DJAN tetap merangkap djabatannya sebagai Pd. Kepa
la Biro III Sekretariat Negara/Guru Besar Luar BI
asa pada Universitas Indonesia/Research Associate
pada Lembaga Ekonomi dan Kemasjarakatan Nasional
dari MIPI.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
2. Perpu No. 6 tahun 1964 (Lembaran Negara tahun
1964 No. 41) ;
3. Keputusan Presiden No. 283 tahun 1962 dan Keputus
an Presiden No. 260/M tahun 1964.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai ditetapkannya keputusan ini, mengangkat :

sdr. Dr. SELO SOEMARDJAN

sebagai Sekretaris Badan Pemeriksa Keuangan dalam pangkat F/VII P.G.-
P.N. - 1961 ;

dengan tjatatan, bahwa disamping djabatannya tersebut diatas yang
berkepentingan tetap merangkap sebagai Kepala Biro III Sekretariat Ne
gara/Guru Besar Luar Biasa pada Universitas Indonesia/Research Associa
te pada Lembaga Ekonomi dan Kemasjarakatan Nasional dari MIPI.

SALINAN

REPUBLIC OF INDONESIA

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora, Pemeriksa Keuangan
2. Para Menteri Koordinator Korpertinen,
3. Para Menteri,
4. Sekretariat Negara, Pemeriksa Keuangan perlu segera
5. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor, yang diberi
6. Kantor Urusan Pegawai di Jakarta, sekret ;
7. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Jakarta,
8. Direktorat Perjalanan Negeri di Jakarta, sekret

PETIKAN surat keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

yang ditunjuk untuk diangkat dalam jabatan Pemeriksa Keuangan :

yang ditunjuk diangkat sebagai Sekretaris Badan Pemeriksa Keuangan tersebut, **Sr. Dr. SULO SEMPAN** yang telah menempuh jabatannya sebagai Pd. Keru III Seko **Ditetapkan di/Djakarta Luar Di** pada tanggal **8 Maret 1965** pada Lembaga Ilmiah dan Kemasyarakatan Nasional dari NIFT.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
2. Undang-undang No. 6 tahun 1964 (Lampiran Negara tahun 1964 No. 41) : **SUKARNO** ;
3. Keputusan Presiden No. 283 tahun 1962 dan Keputusan Presiden No. 360/M tahun 1964.

MEMBUKUKAN :

Yehitung telah ditandatangani keputusan ini, dan diangkat :

Sr. Dr. SULO SEMPAN

sebagai Sekretaris Badan Pemeriksa Keuangan sesuai pasuket F/VII P.G. - P.N. - 1961 ;

dengan tujutan, telah dikamping diletakkannya tersebut diatas yang berkepentingan telah menempuh sebagai Keru III Sekretariat Negara/Karu Besar Luar Biasa pada Universitas Indonesia/Research Associate pada Lembaga Ilmiah dan Kemasyarakatan Nasional dari NIFT,

SALINAN